



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KE PROVINSI RIAU**

A. PENDAHULUAN

Perubahan cuaca ekstrim sebagai gejala nyata pemanasan global memicu kebakaran hutan dan lahan (“karhutla”) yang sering terjadi sejak tahun 1990. Selain itu, kebiasaan masyarakat membakar hutan untuk membuka lahan juga dianggap memberi kontribusi terhadap massifnya kebakaran yang terjadi. Tidak hanya kerugian ekologis yang dirasakan sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan tetapi juga kerugian sosial bahkan kerugian ekonomi. Karena menurut data BNPB, sampai dengan Oktober 2015 disinyalir kerugian ekonomi mencapai 20 trilyun rupiah.

Kebiasaan membakar lahan ini ternyata dimungkinkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang membuka lahan dengan cara membakar, namun Pasal 69 ayat (2) mengecualikan larangan tersebut dengan syarat harus secara sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal. Selanjutnya penjelasan Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Dilihat dari aturan hukumnya, setidaknya terdapat 5 (lima) undang-undang yang terkait dengan kehutanan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Tiga dari lima undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembakaran hutan tersebut.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf d merumuskan perbuatan “membakar hutan” dengan sanksi:

- a. Jika disengaja diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - b. Apabila karena kelalaian diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - c. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) d, mengecualikan dari ancaman pidana terhadap “pembakaran hutan secara terbatas yang diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti: pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang harus mendapat izin dari pejabat berwenang”.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dalam Pasal 108: dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembakaran lahan.
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 56 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk perbuatan yang sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Ketiga undang-undang tersebut mengatur ancaman hukuman yang berbeda untuk kejahatan yang sama, yaitu membakar hutan. Perbedaan ancaman hukuman dalam peraturan tersebut di atas menyulitkan implementasi penegakkan hukum.

Adapun UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanya menekankan perusakan hutan terkait pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan penambangan ilegal, sementara pembakaran hutan tidak diatur sebagai bagian dari perusakan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, Badan Legislasi DPR RI perlu melakukan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan undang-undang terkait dengan kehutanan dan lahan, khususnya ketentuan mengenai pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dalam kegiatan peninjauan dan pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagaimana tugas Badan Legislasi DPR RI berdasarkan Pasal 105 ayat (1) f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk menyerap informasi dan masukan dari para pemangku kepentingan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukan kunjungan kerja pemantauan undang-undang terkait kebakaran hutan dan lahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah undang-undang yang terkait dengan kehutanan, terutama larangan membakar hutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh instansi yang berwenang memberikan izin dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas pembakaran hutan, terutama dalam menerapkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
3. Hasil pemantauan dan peninjauan ini akan digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2015-2019 dan menentukan politik perundang-undangan terkait dengan pencegahan kebakaran hutan.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2016 di Provinsi Riau.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait pemantauan dan peninjauan ke Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	273	Firman Soebagyo, SE., MH.	PG	Wk. Ketua Baleg/ Ketua Tim
2	554	DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum	P HANURA	Wk. Ketua Baleg/ Anggota
3	150	Ketut Sustiawan	P PDIP	Anggota
4	128	DR. R. Junimart Girsang	P PDIP	Anggota
5	275	Endang Sri Karti Handayani, SH., M.Hum	P G	Anggota

6	357	H. Bambang Riyanto, SH., MH., MSi	P Gerindra	Anggota
7	445	DR. Jefirstson R Riwu Kore., MM., MH	P Demokrat	Anggota
8	461	H. Nasril Bahar, SE	P PAN	Anggota
9	56	Drs. H. Taufiq R Abdullah	P PKB	Anggota
10	34	HM. Luthfi Andi Mutty	P Nasdem	Anggota
11	-	Widiharto, SH., MH	Sekretariat	
12	-	Sapta Widawati		
13	-	Nanik Sulistyawati		
14	-	Adi Setiani, SH., M.Hum	Tenaga Ahli	
15	-	Arif Usman, SH., MH	Perancang	
16	-	Sanika Sembiring	TV Parlemen	

E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Riau dengan dihadiri para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Gubernur Provinsi Riau;
2. DPRD Provinsi Riau;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau;
4. Pelaku bisnis hutan tanaman industri;
5. Pelaku Bisnis Perkebunan;
6. Perwakilan lembaga swadaya masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan; dan
7. Akademisi.


F. MASUKAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Berdasarkan diskusi yang dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Riau, diperoleh masukan mengenai kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:


DINAS KEHUTANAN

1. Luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan sebaran hotspot menurut penggunaan lahan sampai dengan tahun 2016:


Luas kebakaran hutan dan lahan di tahun 2014 = **23.448,25 Ha**




Luas kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 = 5.614,25 Ha



Luas kebakaran hutan dan lahan di tahun 2016 = 1.031,55 Ha



2. Sebaran hotspot menurut penggunaan lahan (Januari – Juni 2016)



3. Upaya pengendalian kebakaran Hutan dan lahan

Target pengendalian kebakaran hutan dan lahan RIAU BEBAS ASAP yang meliputi target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, yaitu:

- Hotspot turun secara signifikan;
- Luasan terbakar semakin menurun;
- Ditetapkannya RTRW Provinsi Riau;
- Dilaksanakannya Rencana Aksi Pencegahan Karhutla (Pergub No. 5 Tahun 2015);
- Tata kelola air terjaga;
- PLTB pada sektor perkebunan dan sektor kehutanan;
- Aktifnya Masyarakat Peduli Api/Bencana, setiap desa memiliki kapasitas, sarana dan biaya;
- Penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat;
- Aktifnya Pos deteksi dini di setiap kab/kota;
- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi para pihak mulai dari pusat, daerah, kab/kota sampai tingkat desa; dan
- Penegakan Hukum memberikan efek jera.

4. Kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau tahun 2016

Non Struktural :

- a) Sosialisasi/Pembinaan kepada masyarakat di daerah rawan Karhutla;
- b) Pembentukan dan Pelatihan Relawan/Masyarakat Peduli Karhutla;
- c) Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan; dan

d) Patroli terpadu dan terukur di daerah rawan karhutla.

Struktural :

a) Pembuatan sekal kanal (4.730 unit); dan

b) Pembuatan embung (388 unit).

5. Pembangunan posko karhutla di Provinsi Riau:

POSKO UTAMA PEKANBARU secara umum mengendalikan operasi di seluruh wilayah Provinsi Riau (12 Kabupaten/Kota) dengan prioritas wilayah Kota Pekanbaru, Kampar, Siak.

POSKO WILAYAH DUMAI melaksanakan operasi di wilayah riau sebelah utara meliputi Wilayah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

POSKO WILAYAH RENGAT melaksanakan operasi di wilayah riau sebelah selatan meliputi Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi.

6. Desa rawan karhutla di Provinsi Riau:

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA/KEL	KETERANGAN
1.	BENGKALIS	43	BERDASARKAN DATA KARHUTLA TAHUN 2014 DAN 2015 SERTA LAPORAN KALAKSA BPBD KABUPATEN / KOTA
2.	SIAK	72	
3.	INDRAGIRI HILIR	30	
4.	KAMPAR	23	
5.	DUMAI	23	
6.	PEKANBARU	8	
7.	INDRAGIRI HULU	40	
8.	PELALAWAN	29	
9.	ROKAN HULU	17	
10.	ROKAN HILIR	31	
11.	KEP. MERANTI	38	
12.	KUANTAN SINGINGI	5	
JUMLAH		359	

7. Permasalahan terkait dengan penegakan hukum di Provinsi Riau:

- Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan belum memberikan efek jera.
- Belum bersinerginya para PPNS dalam menangani perkara tindak pidana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
- Belum adanya penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan secara terpadu yang dapat digunakan oleh PPNS untuk melaksanakan penegakan hukum secara bersama sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

8. Rekomendasi:

- Perlu dibangun konstruksi hukum yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
- Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan dengan pola penegakan hukum secara multidoor, dengan instrumen undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang no. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenakan kepada korporasi atau badan hukum yang lahannya terjadi kebakaran secara pertanggungjawaban hukum pidana (pengurusnya) dan juga dimintakan pertanggungjawaban hukumnya secara perdata (badan hukumnya) untuk membuat efek jera kepada korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di areal kerjanya.
- Menyediakan wadah bagi PPNS kehutanan, PPNS lingkungan hidup dan PPNS perkebunan sehingga dapat bersama-sama melakukan penegakan hukum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

DINAS PERKEBUNAN:

1. Kawasan Hutan Prov. Riau berdasarkan RTRWP Riau PERDA Riau No.10 Th 1994, 19 Agustus 1994

No	PERUNTUKAN	LUAS (Ha)	(%)
1.	Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan	2.872.491	33,41
2.	Hutan Lindung	161.823	1,88
3.	Kawasan Lindung Gambut	830.235	9,66
4.	Cagar Alam / SA/SM	570.412	6,63
5.	Kaw. Sekitar Waduk / Danau	20.024	0,23

6.	Kawasan Pengembangan Perkebunan, Transmigrasi, Pemukiman dan Penggunaan Lain (Non Kehutanan)	4.143.772	48,19
	J U M L A H	8.598.757	100

2. Luas kebun berdasarkan statistik Dinas Perkebunan tahun 2012:

NO	PERKEBUNAN	LUAS (Ha)
1	KELAPA SAWIT	2.372.402
2	KELAPA	521.792
3	KARET	500.851

Pertumbuhan Ekonomi Riau tanpa migas mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,63% menjadi 7,77% dan masih berada diatas rata-rata nasional sebesar 6,50% Pada Tahun 2011.

3. Dasar hukum pencegahan dan pengendalian kebakaran Lahan dan kebun:

- **Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 47 tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun**

BAB II: Pengendalian Kebakaran terdiri dari: pencegahan (PLTB), pemadaman dan penanganan Pasca Kebakaran

BAB III: Penegakan Hukum

BAB IV: Peningkatan Kemampuan SDM : Brigade, Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan PPNS

BAB V: Organisasi dan Tata Hubungan Kerja

- **Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 tahun 2014 tentang membuat embung**
- **Peraturan Gubernur Riau nomor 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan Rencana Aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau**
- **Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2010 tentang Standar sarana,prasana,dan sistem pengendalian kebakaran lahan dan kebun.**

4. Rencana aksi dinas perkebunan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan perkebunan di provinsi Riau:

- a. Menyurati Dinas Perkebunan Kabupaten Kota dan Perusahaan Perkebunan.
 - Kepatuhan perusahaan perkebunan untuk melengkapi data perizinan; dan
 - Melakukan pengumpulan data mengenai perizinan perusahaan.
- b. Melakukan sinkronisasi Data Perusahaan Perkebunan
 - Melakukan kunjungan ke 12 kab/kota;
 - Melakukan diskusi dengan pihak kabupaten tentang permasalahan perusahaan perkebunan; dan
 - Melengkapi data perizinan perusahaan perkebunan.
- c. Melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) ke beberapa Perusahaan Perkebunan untuk melihat kinerja dan kepatuhan pelaku usaha perkebunan terhadap perizinan dalam menjalankan usahanya. Su sistem yang dinilai yaitu: Sub sistem legalitas, sub sistem manajemen, sub sistem kebun, sub sistem pengolahan hasil, sub sistem sosial, ekonomi wilayah, sub sistem lingkungan, sub sistem pelaporan.
- d. Melakukan Monitoring Evaluasi Usaha Perkebunan ke Perusahaan Perkebunan.

5. Faktor penyebab kebakaran lahan:

IKLIM DAN KONDISI GEOGRAFIS

- a. Dominasi Lahan gambut 4,7 juta ha (56,1 % total gambut Sumatera) menjadi salah satu faktor pemicu karhutla di Riau
- b. Faktor pemicu kebakaran lahan adalah kemarau yang ekstrim, Curah Hujan rendah, Suhu tinggi (berkisar 33.5 – 37 °C/tinggi),
- c. Kanalisasi lahan gambut secara berlebihan.
- d. Pola Pemukiman, illegal logging, dan lahan pertanian yang tersebar di Provinsi Riau (Luas wilayah ± 8,6 juta Ha/107.932,71 Km²)

ASPEK SOSIAL EKONOMI

- a. Sebagian perilaku masyarakat yang masih tradisional (membakar lahan) dalam pengolahan/pemanfaatan lahan usaha di sektor kehutanan dan perkebunan.
- b. Masih mungkin ditemui perusahaan HTI maupun Perkebunan melakukan land clearing dengan cara bakar yang berorientasi pada efisiensi biaya
- c. Animo masyarakat untuk mendapatkan kayu karena nilai jual yang tinggi, dengan cara merambah hutan konservasi maupun daerah open akses.
- d. Masih rendahnya tingkat pengetahuan & peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- e. Penyebab utama kebakaran lahan dan hutan adalah oleh pelaku manusia yang ingin membuka lahan dengan cara dibakar dengan persentase 99% karena dengan cara ini cost/biaya lebih rendah.

6. Upaya pengendalian kebakaran lahan dan kebun
 - Pernyataan seluruh Perusahaan Perkebunan, Asosiasi petani rakyat pada tanggal 13 Februari 2014 sebagai komitmen mereka dalam mengendalikan kebakaran lahan di *Interland*-nya sekaligus siap membantu pengendalian kebakaran di seluruh wilayah Riau.
 - Membuat Bak penampung air dan Embung di seluruh Kabupaten/Kota rawan kebakaran untuk menjaga ketersediaan air saat terjadinya kebakaran. Setiap Kabupaten/Kota rawan 1 embung air, 40 Perusahaan Perkebunan masing-masing 4 bak penampung air per 50 Ha.
 - Tindak lanjut arahan Gubernur baru tentang penanganan karhutla, Perusahaan Perkebunan segera melakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan aksi bantuan pemadaman yang hingga saat ini masih berlanjut.
 - Rapat Karhutla dengan perusahaan perkebunan besar swasta pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 jam 09.00 wib yang dipimpin langsung oleh Dirjenbun (Bapak Gamal Nasir) di ruang rapat Dinas Perkebunan Prov-Riau.
 - Pembentukan Brigade dan KTPA Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.
 - Melaksanakan sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
 - Melaksanakan pemeriksaan lapangan pada lahan yang terpantau oleh satelit NOAA 18.
 - Pelatihan Pengendalian Kebakaran Lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Prov Riau dengan sumber dana dari GAPKI yang pesertanya dari Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar perusahaan 4 angkatan, 120 orang dilatih.
7. Harapan:
 - Tidak Terjadi Lagi Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Provinsi Riau
 - Kepatuhan/Ketaatan Korporasi Terhadap Regulasi Diantaranya Memiliki Sarpras Kebakaran Sesuai Standar Pembangunan Infrastruktur(kanal, Kanal Bloking, Pintu Klep, Embun, Dll) Dan Membuat Laporrannya Karena Dari 368 Perusahaan Perkebunan Yang Menyampaikan Laporan Sebanyak 20 Perusahaan Sesuai Permentan No 98/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 40 Kewajiban Perusahaan Melaporkan Minimal 6 Bulan Sekali.

BPBD PROVINSI RIAU

1. Konsep Operasi

- *Tahap perencanaan : telah dilakukan rapat koordinasi untuk menetapkan pola operasi dan mendata kekuatan yang ada*


- *Persiapan : melakukan persiapan peralatan, perlengkapan dan personil serta Pembentukan Satgas dan Pos Komando*
- *Pelaksanaan : Menggerakkan Personil Satgas Darat dengan tugas melakukan patroli melakukan pemadaman api sesuai dengan wilayahnya masing-masing, Satgas udara dengan tugas melakukan bantuan pemadaman api dengan pesawat water bombing setelah mendapatkan titik koordinat api yang jelas. Satgas Udara dibagi dalam 3 wilayah yaitu wilayah Utara (Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis dan Kepulauan Meranti), Wilayah Tengah (Kota Pekanbaru, Kampar, Siak.) dan Wilayah Selatan. (Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi)*
pengakhiran. : Apabila Titik api dan asap tidak ada lagi serta didukung oleh cuaca memasuki musim hujan

2. Tujuan dan Sasaran Operasi: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap termasuk tindakan mengisolasi sumber api/asap dan tindakan pengeboman air dari udara.

3. Pengerahan Sumber Daya

NO	WILAYAH	JUMLAH	UNSUR
1.	Korem 031/Wb	100	➤ TNI ➤ POLRI ➤ BPBD ➤ Kehutanan ➤ Manggala Agni ➤ Masyarakat Peduli Api ➤ Perusahaan
2.	Pekanbaru	643	
3.	Inhu	167	
4.	Kuansing	109	
5.	Kampar	300	
6.	Pelalawan	600	
7.	Rohul	200	
8.	Bengkalis	140	
9.	Meranti	77	
10.	Siak	80	
11.	Inhil	391	
12.	Dumai	113	
13.	Rohil	982	
		3902	

4. Struktur Organisasi



5. Komando dan Pengendalian

a. Komando: dipimpin oleh Komandan Satgas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

b. Pengendalian:

1) Supervisi dilakukan oleh BNPB/BPBD untuk menilai pelaksanaan Rencana Operasi. Hasil pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Kepala Daerah dan BNPB/BPBD.

2) Pusat pengendalian berlokasi di Pos Komando Siaga Darurat Bencana Provinsi Riau (Base Ops Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru)

6. Pola kordinasi memanfaatkan media sosial whatsapp

- Group Whatsapp BMKG
- Group Siaga Darurat Karhutla Riau
- Forum Khusus BPBD
- Group WA Kab/Kota
- Group BBM

7. Perlunya dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana asap. Sumber anggaran dapat dari berbagai pihak, yaitu pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, dan donatur.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

18. Ketentuan Pasal 162 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a), ayat (8b), dan ayat (8c), sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan **tanggap** darurat bencana.
 - (8a) Belanja kebutuhan **tanggap** darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 6

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kebakaran hutan dan lahan karena Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) tidak pernah terjadi di Riau. Karena tidak ada masyarakat yang dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Permen LH tersebut mengatur definisi Masyarakat Hukum Adat yang dapat membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri LH dalam Peraturan Menteri LH Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

JIKALAHARI (Lembaga Swadaya Masyarakat)

1. Selama ini Provinsi Riau dijadikan sebagai proyek percontohan dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, khususnya oleh 10 (sepuluh) provinsi rawan karhutla di Indonesia dengan penyesuaian di kondisi provinsi masing-masing;
2. Namun demikian, perlu diingat bahwa yang terpenting adalah bukan pemadaman api namun manajemen/tata kelola hutan dan lingkungan hidup. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan pemerintah pusat seperti misalnya penetapan dan pengukuhan wilayah hutan di Provinsi Riau. Untuk itu, disarankan Gubernur dapat membuat tim khusus untuk tata kelola lingkungan hidup dan hutan.

3. Sampai saat ini, JIKALAHARI tidak merekomendasikan untuk merevisi undang-undang mengenai karhutla karena yang menjadi persoalan bukanlah undang-undangnya namun perspektif penegakan hukum lingkungan oleh para hakim. Diharapkan para hakim yang mengadili masalah karhutla dapat memiliki sertifikasi hukum lingkungan.

DPRD Provinsi RIAU (Suhardiman Ambi Anggota Pansus Karhutla DPRD Prov Riau)

1. Data yang disampaikan sebelumnya oleh para pemangku kepentingan berbeda dengan temuan pansus. Kondisi objektif ada 4,2 juta hektar kebun sawit di Riau. Ada yang legal dan illegal. Berdasarkan surat keputusannya, 1,7juta Ha diberikan oleh Menteri Pertanian; 2,6juta Ha oleh Bupati dan 800rb ha merupakan HGU oleh BPN. Seharusnya ada perwakilan dari BPN yang diundang dalam forum ini. Dari 4,2juta ha, 1,2juta ha tidak memiliki ijin sama sekali. Terdapat 116 pabrik sawit nonkebun yang ijinnya dikeluarkan oleh Bupati. Padahal 1 pabrik seharusnya memiliki 9juta ha lahan.
2. Rekomendasi:
 - a. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria terutama Pasal 31 ayat (1) mengenai Hak Guna Usaha. Hal ini yang menghambat Rencana Tata Ruang Provinsi Riau tidak selesai sampai sekarang karena HGU merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia. Dengan tidak terbukanya informasi mengenai hal ini pemantauan luas lahanpun tidak dapat diawasi. Sebagai konsekuensi logis berakibat kepada penerimaan pajak. Tahun lalu (2015) 34T pajak tidak tertagih (PPN, PPH dan PBB).
 - b. Tutup pabrik illegal. Pabrik yang menerima/menampung buah dari kawasan hutan lindung atau legalkan.
 - c. Polisi Hutan agar berkantor di hutan sehingga dapat melakukan tugasnya secara optimal. Bangun sarana dan prasarananya.

G. PENUTUP

Simpulan yang dapat diambil dari kunjungan kerja ke Provinsi Riau:

1. Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di provinsi Riau terjadi karena faktor alam dan faktor masyarakat, karena membuka lahan dengan cara membakar adalah cara tercepat dan termurah.
2. Oleh karenanya penanganan karhutla tidak dapat dilepaskan dengan masalah sebagai berikut:
 - a. perijinan (perusahaan illegal biasanya menanam di kawasan Open Access yang ijinnya masih dikuasai oleh Pemerintah dan belum diserahkan pengelolaannya ke pihak lain. Biasanya terjadi di kawasan hutan lindung);
 - b. penegakan hukum. Majelis hakim yang mengadili masalah karhutla tidak memiliki perspektif lingkungan;

- c. harmonisasi penggunaan APBD dalam kondisi karhutla. Perlu ada persepsi yang sama antara kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, BNPB mengenai istilah bencana non-alam terutama untuk pencegahannya.
2. Sebagai upaya preventif mencegah/mengeliminasi karhutla, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan:
 - a. upaya nonstruktural yang meliputi sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat di daerah rawan karhutla, pembentukan dan pelatihan relawan/masyarakat peduli karhutla, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, dan patrol terpadu dan terukur di daerah rawan karhutla.
 - b. Upaya struktural yang meliputi: pembuatan sekat kanal 4.370 unit dan pembuatan embung 338 unit; danUntuk memenuhi target RIAU BEBAS ASAP, yaitu:
 - Penurunan hotspot secara signifikan setiap tahun;
 - Penurunan luasan lahan yang terbakar setiap tahun;
 - Penetapan RTRW Provinsi Riau;
 - Tata kelola air;
 - Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar;
 - Mengaktifkan Masyarakat Peduli Api, setiap desa memiliki kapasitas, sarana, dan biaya;
 - Penyelesaian konflik tenurial antara perusahaan dengan masyarakat;
 - Mengaktifkan pos deteksi dini di setiap kabupaten/kota;
 - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi para pihak mulai dari pusat, daerah, kab/kota sampai desa;
 - Penegakan hukum yang memberikan efek jera.
3. Pengecualian membakar lahan dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU PPLH sebenarnya telah dipagari dengan sangat ketat. Syarat ini diatur dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dan Peraturan Menteri LH dalam Peraturan Menteri LH Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Sanksi pencabutan usaha perusahaan perkebunan/kehutanan tidak efektif, karena dengan begitu, revitalisasinya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal ini menjadi beban dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku karhutla.
5. Perlu perbaikan tata kelola lingkungan hidup secara komprehensif.

Rekomendasi hasil kunjungan kerja ke Provinsi Riau:

1. Menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mendesak instansi (mitra komisi) antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai tupoksinya untuk melakukan revisi dan/atau harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sehingga tidak multi tafsir pada tingkat implementasi.
2. Perlu dibangun konstruksi hukum yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
3. Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan dengan pola penegakan hukum secara multidoor, dengan instrumen undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang no. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Menyediakan wadah bagi PPNS kehutanan, PPNS lingkungan hidup dan PPNS perkebunan sehingga dapat bersama-sama melakukan penegakan hukum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan **UNDANG-UNDANG TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, JUNI 2016
TIM KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
BADAN LEGISLASI DPR RI KE PROVINSI RIAU
KETUA TIM

FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.

A-273